# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK KONTRAK KERJA DAN *IJĀRAH* DI CV. HERBA MEDICA ACADEMY RONOWIJAYAN PONOROGO

## A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Di CV. Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo

Dalam hubungan kerja, akad kerja menduduki posisi yang sangat penting. Sebab, akad memunculkan kewajiban di antara kedua belah pihak yang menuntut untuk saling di penuhi dan melahirkan akibat hukum pada hal yang diakadkan. Kemudian, akad akan berupa tindakan hukum karena mewakili kehendak satu pihak dan menyatakan kehendak pihak lain.

Akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang di buat manusia untuk dipenuhi. Memuat ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain sesuai dengan kehendak syariah. Dalam setiap muamalah terdapat akad, bekerja merupakan salah satu bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori akad *ijārah*.

Dalam melakukan akad *ijārah*, perlu diperhatikan bahwasannya akad *ijārah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Rukun *Ijārah*

Dalam melaksanakan akad *Ijārah* rukun-rukun yang harus dipenuhi adalah:

a) *Āqid* mencangkup *mu'jir* dan *musta'jir*

*Āqid* merupakan orang yang berakad. Biasanya terdiri dari dua orang atau lebih yang terdiri atas *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, sementara *musta'jir* adalah orang yang menerima upah dan melakukan sesuatu.

Dalam praktek akad *Ijārah* yang terjadi di CV. Herba Medica Academy, yang bertindak sebagai *Mu'jir* adalah manager yang merupakan perwakilan dari perusahaan. Sementara karyawan bertindak sebagai *musta'jir*.

b) *Ujrāh* (upah)

*Ujrāh* merupakan upah atau kompensasi yang akan diterima oleh *musta'jir* atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. *Ujrāh* dapat berbentuk harta atau jasa, pemberian *Ujrāh* ini dapat dilakukan secara tunai ataupun tidak.

Dalam memberikan *Ujrāh* atau upah kepada karyawannya, CV. Herba Medica Academy memberikan upah berupa gaji yang akan diberikan dalam satu bulan sekali. Upah yang diberika CV. Herba Medica Academy kepada karyawannya adalah sebesar

Rp.1.400.000. Penyampaian mengenai gaji ini disampaikan bersama dengan dilakukannya akad kerja.

c) Objek sewa

Obyek sewa dapat berupa suatu barang yang disewakan (*Ijārah ain*) atau suatu pekerjaan yang dilakukan (*Ijārah dzimmah)*. Dalam *Ijārah* yang melibatkan seorang *ājir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.

Pada praktik akad *Ijārah* di CV. Herba Medica Academy obyek sewa mereka adalah tenaga dan kemampuan karyawan untuk bekerja sebagai konsultan kesehatan dan penjual obat herbal. Dimana CV. Herba Medica Academy memanfaatkan tenaga karyawan untuk menjual produk perusahaan yakni menawarkan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat dan menjual obat herbal.

d) *Shighat ijāb qabul*

*Shighat ijāb qabul* merupakan ucapan atau perkataan serah terima akad yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam melaksanakan *shighat* isinya harus sesuai dengan apa yang ingin di akadkan. Seperti kesesuaian antara obyek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya. Baik berupa lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya dan harus sesuai dengan akad yang dikehendaki. Sementara qabul harus jelas maksud dan isi akadnya.

Dalam melaksanakan akad dengan karyawannya, CV. Herba Medica Academy menggunakan akad secara lisan yang disampaikan kepada karyawan saat proses penerimaan karyawan baru.

2. Syarat *Ijārah*

Dalam menjalankan akad *Ijārah* ada beberpa syarat yang wajib dipenuhi, diantaranya:

a. *Mu'jir* dan *mustā'jir*

*Mu'jir* dan *mustā'jir* disyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawab yang dipikul oleh *Mu'jir* dan *mustā'jir.* Dimana *ājir* yang masih dibawah umur dikhawatirkan belum mampu untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai *ājir* dan dapat merugikan pihak lainnya.

Salah satu syarat wajib jika seseorang ingin melamar pekerjaan di CV. Herba Medica Academy adalah minimal lulusan SMA atau sederajat. Seseorang yang masih sekolah atau memiliki umur dibawahnya tidak dapat melamar kerja di CV. Herba Medica Academy.

b. Sighat *Ijab Qabul*

Dalam akad *ijārah,* Sighat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas

tentang adanya ijab dan qabul.[1] Sighat ini harus terdiri atas ijab dan qabul yang berisi tentang sewa menyewa dan upah mengupah.

Dalam praktiknya, ijab dan qabul akad *ijārah* di CV. Herba Medica Academy ini hanya dilakukan secara lisan. Pengucapan ijab dan qabul ini dilakukan sewaktu wawancara penerimaan karyawan. Dengan penjelasan dari manager perusahaan dan persetujuan karyawan untuk bekerja diperusahaan itu maka secara otomatis sighat akad *ijārah* terbentuk secara lisan.

c. *Ujrāh* (upah)

Berkaitang dengan upah yang akan diterima oleh pekerja, pada saat membuat akad, besarnya upah harus diketahui jumlahnya dan bentuk upah tidak boleh sama dengan jenis manfaat dari *ma'qūd ālaih*.

Pada saat CV. Herba Medica Academy membuat akad dengan karyawan, disana telah dijelaskan bahwa upah mereka berupa gaji sebesar Rp. 1.400.000 dan akan mereka terima sebulan sekali diakhir bulan. Mengenai *ujrāh* ini, secara jelas telah CV. Herba Medica Academy sebutkan dengan jelas sejak awal.

d. *Ma'qūd Ālaih*

Dalam menjalankan akad *ijārah*, ketentuan mengenai *ma'qūd ālaih* atau obyek sewa cukup kompleks. Seperti ketentuan manfaat, jenisnya dan ketentuan waktunya. selain itu manfaat dari obyek

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004), 44.

akad juga yang diperbolehkan menurut syara' karena jika tidak, sama dengan mengambil upah dari perbuatan maksiat. Jenis pekerjaan bukan sesuatu yang fardhu dan bukan suatu kewajiban orang yang disewa (*ājir*). Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *Ijārah* tidak sah. Manfaat untuk diri sendiri yang dimaksud disini adalah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah antara *Mu'jir* dan *mustā'jir* .

Model pekerjaan yang dijalankan CV. Herba Medica Academy adalah menyetorkan sejumlah uang dari hasil kerja karyawan kepada perusahaan setiap harinya. Setoran ini berasal dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan karyawan terhadap masyarakat dengan tarif Rp. 30.000 untuk sekali pemeriksaan.

Setiap harinya, dari hasil memeriksa kesehatan masyarakat, karyawan wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000 kepada perusahan. Model kerja setoran ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena memang produk dari perusahaan adalah pemeriksaan kesehatan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah saat setoran ini menjadi sebuah kewajiban meskipun pendapatan karyawan kurang dari Rp. 70.000. Karyawan harus mengambil dari uang pribadi untuk memenuhi setoran.

Pada saat seperti ini, perusahaan adalah satu-satunya pihak yang diuntungkan dan karyawan adalah pihak yang dirugikan. Meskipun pada saat karyawan mendapat pemasukan lebih, sisa dari Rp. 70.000 akan menjadi miliknya, namun model kerja yang seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam suatu akad ada salah satu pihak yang akan mengalami kerugian dan pihak lainnya mengalami keuntungan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dari sebuah obyek akad yang menyatakan bahwa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri

Dalam asas muamalah dikenal asas *adamul gharar* yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Sebab hal ini mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.[2]

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam bentuk resiko. Kedua belah pihak yang berakad perlu memikul resiko secara bersama-sama. Sehingga pada saat terjadi kerugian, tidak ditanggung oleh satu pihak namun kedua belah pihak.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh CV. Herba Medica Academy dan karyawannya adalah sebagian sudah sah rukun dan syarat akad *ijārah*. Akan tetapi terhadap

[2]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2010), 32.

syarat dan ketentuan *ma'qūd ālaih* masih belum terpenuhi. Sehingga akad ini juga tidak memenuhi salah satu asas muamalah yaitu asas *adamul gharar*.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Setoran Kerja Di CV. Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo.**

Secara umum akad *ijārah* dibagi menjadi dua dilihat dari objek *ijārah*nya. Pertama, *ijārah* terhadap manfaat benda-benda konkrit atau yang dapat diinderakan (*Ijārah āin*) dan *ijārah* terhadap jasa pekerjaan (*Ijārah dzimmāh*).

Pada *ijārah* jenis pertama, akad *ijārah* akan terlaksana saat barang yang dijadikan objek akad *ijārah* telah diserahkan pada penyewa untuk dimanfaatkan seperti menyerahkann rumah, toko, kendaraan, pakaian dan sebagaimnya untuk dimanfaatkan penyewa. *Ijārah* jenis kedua, akad akan dianggap terlaksana jika pihak yang disewa (pekerja) melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan sesuatu. Contoh untuk *ijārah* jenis ini seperti jasa antar untuk mengantar barang, mencuci pakaian pada jasa *laundry* dan sebagainya. Dengan dilaksanakannya pekerjaan tersebut pihak yang menyewa dan pekerja, baru berhak mendapatkan uang upah atau sewa.

*Ijārah* terhadap jasa pekerjaan (*Ijārah dzimmāh*) sendiri terdiri dari dua jenis. *Ijārah* yang bersifat pribadi seperti menggaji pekerja rumah tangga dan *ijārah* yang bersifat serikat atau memperkerjakan orang banyak seperti buruh pabrik. Dalam praktiknya CV. Herba Medica Academy termasuk ke

dalam *Ijārah dzimmāh* dengan memperkerjakan banyak orang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menjadi konsultan kesehatan.

Berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan CV. Herba Medica Academy, pekerjaan yang mereka lakukan adalah dengan menawarkan jasa pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat. Dimana dalam pemeriksaan kesehatan ini dipungut sebesar biaya yang nanti akan disetorkan pada perusahaan. Uang setoran inilah yang menjadi salah satu pendapatan utama perusahaan selain dari penjualan obat.

Setoran hasil kerja yang dilakukan karyawan terhadap CV. Herba Medica Academy adalah dengan menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000 kepada perusahaan. Uang tersebut berasal dari hasil pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat yang dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000 untuk sekali pemeriksaan.

Apabila dalam satu hari karyawan memperoleh pendapatan lebih dari Rp. 70.000 maka sisa uang tersebut menjadi milik karyawan. Namun, disisi lain jika dalam sehari karyawan tidak mendapat pemasukan sebesar Rp. 70.000 dari hasil pemeriksaan, maka setoran tetap diwajibkan. Sehingga, karyawan harus mengambil dari uang pribadi.

Pemberlakuan setoran yang dilakukan oleh CV. Herba Medica Academy ini diperbolehkan, sebab produk yang dimiliki perusahaan adalah pemeriksan kesehatan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah setoran wajib saat pendapatan karyawan kurang dari targer yaitu sebesar Rp. 70.000.

Dilihat dari obyek akadnya, akad *Ijārah* di CV. Herba Medica Academy merupakan *ijārah dzimmāh* (jasa pekerjaan). Dimana dalam menjalankan akad ini ada ketentuan-ketentuan mengenai obyek akad atau *Māu'quh'ālaih* yang wajib dipenuhi.

Ketentuan-ketentuan mengenai *Māu'quh'ālaih* yang wajib dipenuhi diantaranya adalah kejelasan mengenai obyek akad seperti manfaatnya, jenis pekerjaannya dan waktu pelaksanaannya. Mengenai manfaat dari akad ini yang diperoleh oleh CV. Herba Medica Acadeny adalah dapat menjalankan roda perusahaan dan tercapainya tujuan perusahaan. Sementara bagi karyawan adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berasal dari upah yang mereka terima.

Jenis pekerjaan dilakukan oleh karyawan CV. Herba Medica Acadeny juga jelas yaitu menjadi konsultan kesehatan dengan berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya menawarkan jasa pemeriksaan dan menjual obat herbal kepada masyarakat. Waktu bekerja mereka adalah setiap hari dimulai pukul 07.00 sampai 16.00 dan libur satu hari pada hari Minggu. Mengenai kejelasan obyek, hal ini telah terpenuhi.

Ketentuan mengenai obyek akad selanjutnya adalah manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan). Memeriksa kesehatan dan menjual obat ini tidak termasuk dalam hal yang dilarang dalam syara' karena jenis pekerjaan ini dibutuhkan masyarakat sebab tidak semua orang dapat melakukannya dan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang ahli. Sementara obat yang

dijual juga merupakan obat herbal yang tidak mengandung zat yang dilarang oleh syara'.

Ketentuan selanjutnya adalah jenis pekerjaan yang dilakukan bukan sesuatu yang fardhu dan bukan kewajiban, seperti mengerjakan shalat fardhu dan haji. Ketentuan lainnya adalah tidak boleh mengambil manfaat untuk diri sendiri. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dimana kedua orang tersebut berakad untuk mencapai tujuan masing-masing.

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam suatu akad resiko tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak sehingga saat pihak lain rugi sementara pihak lain mengalami keuntungan.

Melihat dari model pekerjaan yang diberlakukan CV. Herba Medica Academy mengenai setoran wajib, terdapat indikasi ketidakseimbangan antara perusahaan dan karyawan. Dimana dalam model kerja ini, karyawan berpeluang untuk mengalami kerugian lebih besar. Sebab, meskipun tidak mendapat pemasukan Rp. 70.000 karyawan tetap wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000 yang berasal dari uang pribadi.

Berdasarkan hal ini pula akan memunculkan suatu keadaan yang memberatkan satu pihak yakni karyawan. Pada saat karyawan sedang sepi atau bahkan tidak mendapat pasien untuk diperiksa, karyawan akan merugi

karena setoran yang bersifat wajib. Sementara perusahaan akan tetap untung karena karyawan akan tetap menyetorkan uang.

Akad *ijārah* yang dilakukan CV. Herba Medica Academy adalah terhadap jasa pekerjaan. Karyawan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat berbekal alat perusahaan dan perusahaan menggaji karyawan sesuai dengan perjanjian. Sehingga keduanya memiliki hubungan timbal balik untuk saling menguntungkan. Perusahaan memilki pemasukan untuk menjalankan roda organisasi perusahaan dan karyawan menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, saat setoran wajib menjadi hal yang dibebankan secara sepihak kepada karyawan, ini dapat memicu kesenjangan.

Tujuan dari perjanjian atau akad adalah menjalin suatu hubungan baik yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian disalah satu pihak. Sehingga negosiasi untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan. Namun, yang terjadi di zaman sekarang adalah akad tertutup oleh salah satu pihak sehingga pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi karena ketentuan tersebut telah dibekukan oleh pihak lain.

Dari hal tersebut maka dalam praktik pelaksanaan akadnya, melanggar asas-asas akad ijarah, yaitu asas keseimbangan dimana karyawan walaupun tidak mendapatkan pemasukan, akan tetapi tetap harus setor Rp. 70.000. Selain itu juga melanggar asas maslahah yang mana akad ini dapat mendatangkan madharat atau keadaan yang memberatkan bagi karyawan

pada saat mengalami kerugian. Juga melanggar asas amanah dimana seharusnya masing-masing pihak harus beritikad baik dan tidak mengeksploitasi pihak lain seperti tetap memberlakukan setoran wajib saat karyawan tidak mendapat pemasukan. Sementara itu juga melanggar asas keadilan yaitu dengan tetap memberlakukan setoran wajib sementara karyawan adalah satu-satunya pihak yang dirugikan dan perusahaan akan tetap menerima keuntungan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan setoran hasil kerja di CV. Herba Medica Academy ini kurang sesuai dengan hukum Islam. Sebab, setoran wajib tidak seharusnya diberlakukan. Pada saat sepi pasien, karyawan adalah satu-satunya pihak yang dirugikan dan perusahaan akan tetap mengalami keuntungan. Karyawan wajib menyetor saat memperoleh pendapatan dan tetap wajib menyetor secara penuh saat setoran kurang atau sama sekali tidak mendapat pemasukan. Hal ini tidak sesuai dengan syarat yang harus terpenuhi atas *Māu'quh'ālaih* atau obyek akad agar tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

## C. Analisis Hukum Islam Terhadap *Ujrāh* Kerja Di CV. Herba Medica Academy Ronowijayan Ponorogo

Dalam praktinya, CV. Herba Medica Academy termasuk kedalam *al-ijārah ala al-ma'al* yaitu dengan memperkerjakan beberapa orang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menjadi konsultan kesehatan. Akad *ijārah*, dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua yaitu, *ijārah* manfaat (*al-ijārah ala al-manfa'ah*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah ala*

*al-ma'al*) ialah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Penjelasan fiah *ijārah* tentang sistem pembayaran upah antara lain: upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulan dan tahunan. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan dan upah premi.

Dari penjelasan diatas, praktik pengupahan yang terjadi di CV. Herba Medica Academy adalah upah waktu. Dimana ketetapan upah berdasarkan waktu yaitu sebesar Rp. 1.400.000 dan dibayarkan setiap bulan. Karyawan CV. Herba Medica Akademy hanya akan menerima upah setelah mereka bekerja selama satu bulan atau ketika telah bekerja selama tiga puluh hari kerja.

Ketentuan lain mengenai upah/gaji yang berlaku di CV. Herba Medica Akademy adalah jika karyawan absen dalam bekerja maka waktu gajian akan mundur sesuai dengan berapa hari karyawan tersebut absen bekerja. Misal seorang karyawan dalam satu bulan absen bekerja selama dua hari, maka waktu karyawan tersebut untuk menerima upah akan mundur dua hari lagi. Begitupun seterusnya.

Apabila transaksi *ijārah* tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, dimana bagi pekerjaannya berhak memperoleh gaji karena transaksi tersebut, maka gaji tersebut tidak wajib diserahkan kecuali bila pekerjaannya selesai, sehingga begitu pekerjaannya selesai, gaji tersebut harus segera diberikan. Dalam fiqh *ijārah* dijelaskan jika *ijārah* itu suatu

pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Ketentuan penentuan upah secara umum terdapat dalam Al-Quran surat An- Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan (Q.s an-Nahl:90).[3]

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban si majikan untuk mensejahterakan pekerjanya termasuk dalam hal membayar upah yang layak.[4]

Jadi terhadap *ujrāh* dalam praktinya di CV. Herba Medica Academy sudah sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Sehingga dalam pembayaran

[3]Al-Qur'an, 16: 233.

[4]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 157.

upah, sudah sesuai dengan akad *ijrāh*. Akan tetapi adanya ketentuan lain yang tidak disampaikan dalam akad awal telah melanggar asas amanah yaitu masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya dan asas keadilan dimana akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut sehingga tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat tersebut.

PONOROGO